



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUKAK
KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 150 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 TAHUN 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan pada Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Bangka Selatan Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUKAK KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah lampiran Penetapan besaran dan pembayaran honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH


Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR
71 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUKAK KECAMATAN
TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUKAK
KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	DESA	JABATAN	HONORARIUM/BULAN (Rp)
1	ROLLIS	TUKAK	Sekretaris PPS	1.150.000,-
2	FIRMAN	TUKAK	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-
3	ROBI WAHYUDI	TUKAK	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-

Toboali, 24 Oktober 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung